

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional meliputi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Dalam proses pembangunan tersebut, kalangan dunia usaha sebagai pelaku ekonomi memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam berbagai sektor. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan usaha di segala bidang, salah satunya dengan mendirikan perusahaan.

Sebagai suatu perusahaan, haruslah memenuhi dua unsur, yaitu memiliki bentuk/institusi dan menjalankan usaha dalam bidang tertentu. Unsur bentuk/institusi artinya wadah dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perekonomian yang memiliki bentuk tertentu, yaitu badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi, serta bukan badan hukum seperti Persekutuan Dagang (PD), Perseroan Komanditer (CV) dan Firma. Sedangkan unsur menjalankan usaha dalam bidang tertentu artinya perusahaan harus menjalankan usaha di dalam bidang perekonomian yang bersifat tetap, terus menerus dan terang-terangan yang meliputi kegiatan di bidang perindustrian, perdagangan, jasa dan keuangan (pembiayaan).

Bedasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa bidang jasa merupakan salah satu bidang usaha yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan dan perusahaan tersebut dinamakan dengan perusahaan jasa. Jasa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan atau penyediaan jasa-jasa, yang dilakukan baik oleh perorangan ataupun suatu badan.¹ Jasa yang ditawarkan oleh perusahaan jasa kepada konsumen beragam macamnya, salah satunya adalah jasa pengiriman.

Jasa pengiriman atau yang biasa disebut dengan jasa titipan/kurir adalah salah satu jasa yang mengakomodir kebutuhan manusia akan efektifitas dan efisiensi khususnya dalam bidang pengiriman barang. Berbagai pelayanan ditawarkan oleh perusahaan jasa ini seperti tepat

¹ Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 3.

waktu (*on time delivery*), cepat (*speed*), aman selama pengiriman, memiliki fasilitas fisik yang memadai termasuk adanya jejak lacak (*track and trace*), kebersihan, pelayanan yang ramah dan sopan, dan tarif yang bersaing.

Ketentuan yang mengatur tentang jasa pengiriman atau jasa titipan ini pada mulanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, dimana dalam Pasal 3 disebutkan bahwa kegiatan pos diselenggarakan oleh negara, dan kegiatan pos yang dimaksud adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang, dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, yang diselenggarakan oleh badan yang ditugasi menyelenggarakan pos dan giro. Artinya disini kegiatan jasa titipan hanya dapat dilakukan oleh negara/Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN), yaitu dalam hal ini adalah PT. Pos (Persero). Akan tetapi dengan melihat adanya perkembangan zaman dan dirasa sudah tidak lagi relevan lagi, maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, dimana dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia. Artinya dengan Undang-Undang Pos yang baru ini penyelenggaraan Pos tidak hanya menjadi monopoli BUMN tetapi dapat juga dilakukan oleh badan usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan Koperasi (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos).

Pada saat ini, dengan dimungkinkannya penyelenggaraan pos/pengiriman barang oleh pihak swasta/Badan Usaha Milik Swasta (selanjutnya disebut BUMS) maka membawa dampak positif yaitu pertumbuhan dan perkembangan jasa pelayanan pengiriman barang semakin berkembang cepat, baik dilihat dari sisi kuantitas keberadaan perusahaan maupun dari sisi kualitas pelayanan yang diberikan semakin beragam pula.

PT. Citra Van Titipan Kilat (selanjutnya disebut TIKI) merupakan salah satu BUMS yang menjalankan usaha dalam bidang jasa pengiriman barang. TIKI resmi didirikan pada 1 September 1970 dan mulai bersaing dalam persaingan bisnis jasa pengiriman barang yang terus berkembang seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Berbagai produk jasa pengiriman ditawarkan TIKI kepada konsumen, yaitu antara lain *Holiday Delivery Services, Sameday Services, Over Night Services, International Services*, dan lain-lain yang kesemuanya dijalankan berdasarkan prinsip "*Efficiency, Facility, and Responsibility in Handling Every Delivery*".²

Proses pengiriman barang oleh TIKI dimulai pada saat konsumen/pengirim datang ke agen TIKI dengan membawa suatu/sejumlah barang yang telah disiapkan untuk dikirim. Kemudian pihak TIKI mengecek kelengkapan barang tersebut dan mengeluarkan suatu dokumen sebagai bukti tanda terima kiriman barang (*Consignment*

² http://www.TIKI-online.com/about_us/index/history/. diakses 04 Agustus 2011 pukul 19.00 WIB

Note). Konsumen/pengirim barang, diharuskan untuk membubuhkan tanda tangannya pada ruang yang telah disiapkan pada dokumen tersebut. Tanda tangan tersebut dimaksudkan sebagai tanda penyerahan barang yang akan dikirim dan juga sebagai tanda persetujuan atau sepakat terhadap perjanjian pengiriman barang yang akan dilakukan.

Secara sekilas, pada bagian muka dari dokumen pengiriman barang tersebut hanya terlihat sebagai tanda terima pengiriman barang dan tidak terlihat sebagai suatu perjanjian. Memang wajar, karena perjanjian pengiriman barang yang berisi pedoman dan syarat tersebut terletak di bagian belakang dari dokumen tersebut, sehingga dapat dikatakan pada saat konsumen/pengirim barang menandatangani atau menyetujui perjanjian, ia tidak diberikan kesempatan untuk melihat dan memahami isi dari perjanjian tersebut terlebih dahulu. Akibatnya ia terikat perjanjian pengiriman barang, termasuk ketentuan mengenai mengenai syarat, akibat dan resiko dari pengiriman barang tersebut.

Perjanjian dalam pengiriman barang ini tercetak pada bagian belakang dokumen dan dengan huruf yang relatif lebih kecil, bila dibandingkan dengan tulisan di bagian muka dokumen. Isi perjanjian tersebut dengan rinci menerangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh TIKI sebagai perusahaan jasa pengiriman dan diterapkan secara seragam kepada semua konsumen pengguna jasa. Bentuk perjanjian seperti ini dinamakan dengan perjanjian baku atau perjanjian standar.

Kontrak baku/kontrak standar atau sering dikenal dengan *standard contract* adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.³ Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kontrak baku juga memiliki pengertian sebagai suatu perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁴

Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada dalam posisi "*take it or leave it*". Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen "kata sepakat" yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak baku tersebut. Karena itu pula, untuk membatalkan suatu kontrak baku, tidaklah cukup hanya ditunjukkan bahwa kontrak

³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) – Buku Kedua* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 76

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 74

tersebut adalah kontrak baku, sebab kontrak baku *an sich*⁵ adalah netral. Untuk membatalkannya, yang perlu ditonjolkan adalah elemen apakah kontrak baku tersebut telah terjadi penggerogotan terhadap keberadaan posisi tawar-menawar (*bargaining position*), sehingga eksistensi “unsur sepakat” di antara para pihak sebenarnya tidak terpenuhi.⁶

Kontrak baku berisi ketentuan yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian. Isi dari kontrak baku tersebut biasaya disebut dengan klausula baku (*standardized clause*).⁷ Klausula baku yang notabene merupakan bagian dari suatu perjanjian haruslah berdasarkan pada aturan-aturan yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata) yaitu pada Bab II tentang Perikatan-Perikatan yang Timbul dari Perjanjian pada umumnya. Dalam hukum perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak, dimana kedua pihak bebas untuk membuat perjanjian. Hal ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Mengenai hal itu, Abdulkadir Muhammad menyatakan dalam ketentuan dan syarat tersebut tercermin asas kebebasan berkontrak untuk menentukan seberapa jauh pihak-pihak

⁵ *an sich* merupakan suatu doktrin dalam kontrak baku yang artinya bahwa suatu kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak di mana pihak lainnya tidak mempunyai atau terbatas kesempatan untuk bernegosiasi terhadap klausula-klausulanya, jika suatu kontrak berat sebelah, maka kontrak tersebut atau sebagian kontrak tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan, (Munir Fuady, *Op.cit.* hlm. 79).

⁶ Munir Fuady, *Op.cit.* hlm. 76

⁷ Abdul Halim Barkatulah, “*Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*” (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008) hlm. 96

dapat mengadakan perjanjian, hubungan apa yang terjadi antara mereka dan berapa jauh hubungan mereka itu.⁸

Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian mengatur bahwa setiap orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak, dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu. Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang dari hukum perdata, khususnya Hukum Perikatan Buku III KUHPerdata, yang artinya pokok dimana suatu bangunan itu berdiri, dengan kata lain kebebasan berkontrak adalah tiang di mana bangunan Hukum Perdata itu berdiri sesuai dengan pernyataan Rutter “Asas kebebasan berkontrak tidak ditulis dengan kata-kata yang banyak dalam Undang-Undang, tetapi seluruh hukum Perdata kita didasarkan padanya”.⁹

Penggunaan kontrak baku dalam pengiriman barang oleh TIKI bukan tanpa masalah apabila dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan isi perjanjian dan kedua belah pihak yang berjanji berusaha untuk mencapai kesepakatan dalam membuat perjanjian melalui proses negosiasi, hal ini tidak terdapat dalam perjanjian baku pengiriman barang dengan menggunakan jasa pengiriman TIKI ini. Di samping itu, perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara para pihak yang mempunyai *bargaining position* yang seimbang, sedangkan dalam kontrak baku, kebebasan berkontrak

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1982) hlm. 125

⁹ Purwahid Patrik, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian* (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1986) hlm. 3-4.

tersebut patut dipertanyakan karena dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian baku, termasuk yang digunakan TIKI ini tidak terdapat posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut, sehingga dalam pelaksanaan perjanjiannya dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak yaitu dalam hal ini adalah konsumen yang posisinya lebih lemah dibandingkan dengan TIKI.

Selain asas kebebasan berkontrak, penggunaan kontrak baku dalam perjanjian pengiriman barang dengan menggunakan jasa TIKI juga memiliki pertentangan dengan suatu prinsip dalam hukum perjanjian pada umumnya, yaitu prinsip *contemporaneous* yang berarti bahwa pengetahuan, pemahaman dan penguasaan mengenai isi suatu perjanjian, termasuk perjanjian baku, seharusnya dilakukan sebelum perjanjian ditutup, atau setidaknya *existing or happening at the same time*. Prinsip ini di dalam bahasa Indonesia dapat dikemukakan sebagai prinsip keseketikaan.¹⁰ Berhubung kontrak standar ditutup oleh penutup kontrak secara cepat, isi klausula baku dalam standar kontrak pada umumnya hanya diketahui dan dipahami oleh perancang atau pembuat kontrak saja. Tetapi belum atau tidak diketahui apalagi dipahami oleh pihak penutup kontrak.¹¹ Prinsip ini tidak diterapkan dalam perjanjian pengiriman barang TIKI, sehingga dapat dipastikan konsumen tidak membaca dan memahami kontrak baku pada saat membubuhkan tanda

¹⁰ Johannes Gunawan, *Analisis Hukum Material dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. (Bandung: Penataran Nasional Angkatan I Dosen Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan-Direktorat Perlindungan Konsumen Departemen Perdagangan RI-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 17-19 Maret 2005) hlm. 6.

¹¹ Johannes Gunawan. *Penggunaan Perjanjian Standar dan Implementasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak*, (Bandung: Majalah Pro Justitia, Universitas Katolik Parahyangan 1987) hlm. 45

tanganya sebagai suatu tanda kesepakatan yang mengakibatkan perjanjian mengikat.

Oleh karena terjadi adanya ketidakseimbangan posisi antara TIKI dan konsumen tersebut yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak berupa rasa tidak adil bagi konsumen pengguna jasa TIKI, maka diperlukan adanya intervensi dari negara untuk membatasi bekerjanya asas kebebasan berkontrak tersebut. Saat ini telah ada aturan yang secara khusus memberikan perhatiannya kepada konsumen pada umumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang diundangkan oleh pemerintah dalam rangka untuk menjamin adanya keseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha yang menciptakan adanya keseimbangan pertukaran hak dan kewajiban sesuai dengan proporsi atau bagiannya, di mana secara umum ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara tidak cukup melindungi kepentingan konsumen, salah satunya adalah permasalahan yang dihadapi terkait dengan penggunaan kontrak baku dalam perjanjian pengiriman barang oleh TIKI ini.

Dalam UUPK telah diatur mengenai hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen yang selama ini dirasakan terlalu mengorbankan kepentingan konsumen yang lemah, selain itu diatur juga mengenai penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian dengan syarat penggunaan dan larangannya, terutama berkaitan dengan klausula eksonerasi atau klausul eksemisi, yaitu klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau

membatasi tanggung jawab salah satu pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.¹² Sehingga dengan adanya ketentuan dalam UUPK tersebut, maka diharapkan akan terdapat perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan pihak yang lemah dan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang diterapkan dalam perjanjian dengan bentuk baku seperti dalam perjanjian pengiriman barang yang digunakan oleh TIKI ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk Tesis tentang penerapan dan pembatasan asas kebebasan berkontrak serta perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa dalam perjanjian pengiriman barang ini. Untuk itu, judul penelitian ini **Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku (Studi pada Perjanjian Pengiriman Barang PT. TIKI).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Judul dan uraian Latar Belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pengiriman barang dengan menggunakan jasa pengiriman TIKI.

¹² Sutan Remy Sjahdeiny, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009) hlm.84.

2. Apakah klausula baku yang digunakan dalam perjanjian pengiriman barang tersebut bertentangan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:


1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pengiriman barang dengan menggunakan jasa pengiriman TIKI.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis klausula baku yang digunakan dalam perjanjian pengiriman barang apakah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan tersebut diatas, maka diharapkan agar penelitian ini dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi perbendaharaan kepustakaan mengenai implementasi asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku.
2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan semua pihak.

E. Kerangka Pemikiran



1. Kerangka konseptual

Semakin hari masyarakat membutuhkan proses kegiatan pengiriman barang, perbekalan, barang berharga atau bahkan dokumen usaha para pebisnis dengan tingkat mobilitas yang sangat tinggi, yang lebih cepat dan lebih aman bagi barang yang akan mereka kirim. Melihat kebutuhan masyarakat tersebut pengusaha berlomba

untuk mendirikan usaha yang bergerak dalam jasa pengiriman barang dan sampai saat ini kegiatan jasa pengiriman/penitipan barang telah dan sedang berkembang, hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang serta semakin bervariasinya fasilitas yang ditawarkan kepada konsumen pengguna jasa ini.

Dalam proses kegiatan pengiriman barang ini terdapat pihak-pihak yang saling mengikatkan diri, yaitu pihak perusahaan yang memberikan jasa pengiriman dan pihak konsumen yang menggunakan jasa pengiriman. Antara pihak perusahaan dan konsumen tersebut terjadi suatu perjanjian yang mendasari pelaksanaan proses kegiatan pengiriman barang yaitu perjanjian pengiriman barang.

Perjanjian pengiriman barang yaitu suatu perjanjian timbal balik dengan mana pihak perusahaan mengikatkan diri untuk mengirimkan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat sedangkan pihak lainnya (konsumen) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengiriman tersebut kepada pihak pengirim.

Sebagai suatu bentuk perjanjian, maka agar perjanjian pengiriman barang dapat sah dan mengikat juga harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan antara mereka yang membuatnya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, adanya suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab

yang halal. Selain itu juga agar suatu perjanjian dapat sah maka harus diperhatikan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara di mana ditentukan bahwa isi dari perjanjian yang dibuat tidaklah boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini menunjukkan bahwa apa pun bentuknya maupun isi dari suatu perjanjian adalah diperbolehkan, sejauh tidak melanggar hal-hal yang telah disyaratkan tersebut di atas.

Kemudian dalam hukum perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak, yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Titik tolak dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu untuk secara bebas membuat suatu perjanjian.

Kebebasan berkontrak tidak dapat diartikan sebagai bebas mutlak. Dalam KUHPerdara asas kebebasan berkontrak terdapat pembatasan-pembatasan, karena apabila asas ini berlaku mutlak, justru perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik. Sehingga para pihak tidak dapat menentukan kehendak hatinya terhadap klausul yang terdapat dalam perjanjian, melainkan harus didasarkan dan dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian hanya dapat dibuat dengan kesepakatan dengan para pihak yang membuatnya. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya, karena dengan adanya paksaan berarti tidak menunjukkan

pihak lain untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada suatu perjanjian atau menolak mengikatkan diri pada suatu perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana.

Sekarang ini, terdapat bentuk perjanjian dengan cara menyiapkan suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak konsumen untuk disetujui, dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak konsumen untuk menentukan isi perjanjian. Perjanjian yang demikian dinamakan perjanjian baku.

Dalam perjanjian baku, pihak lawan kurang memiliki kesempatan untuk bernegosiasi/mengubah klausula-klausula dalam perjanjian karena tidak mempunyai kekuatan menawar (*bargaining power*). Ia hanya mempunyai satu pilihan yaitu menerima atau menolak segala ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Sehingga dengan demikian perjanjian baku tersebut sangat berpotensi untuk menjadi perjanjian yang berat sebelah, yang dapat merugikan pihak yang berada pada posisi yang lemah.

Perjanjian pengiriman barang merupakan salah satu bentuk dari perjanjian dimana para pihak diikat melalui perjanjian baku. Di mana konsumen berkedudukan sebagai pihak yang lemah dan tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian. Sehingga pengirim hanya dapat

menerima/menolak (*take it or leave it*) isi perjanjian secara utuh/keseluruhan. Hal tersebut menyebabkan kebebasan berkontrak akan sulit terwujud karena asas kebebasan berkontrak dapat terwujud bila para pihak memiliki posisi tawar yang sama kuat. Posisi yang tidak seimbang tersebut juga menyebabkan batas-batas kebebasan berkontrak seperti itikad baik, tidak melanggar norma-norma kepatutan, dan perasaan keadilan akan sulit diterapkan.

Selain asas kebebasan berkontrak, dalam perjanjian terdapat suatu prinsip yang dinamakan dengan prinsip keseketikaan atau *contemporaneous* yang menyatakan bahwa para pihak dalam sebuah kontrak harus telah mengetahui dan memahami ketentuan dan persyaratan dalam kontrak, sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat kontrak ditutup oleh para pihak. Berhubung kontrak standar ditutup oleh penutup kontrak secara cepat, isi klausula baku dalam standar kontrak pada umumnya hanya diketahui dan dipahami oleh perancang atau pembuat kontrak saja. Tetapi belum atau tidak diketahui apalagi dipahami oleh pihak penutup kontrak.

Perjanjian pengiriman barang dengan menggunakan jasa perusahaan TIKI dalam hal ini digunakan sebagai objek penelitian. Adanya pertentangan antara asas kebebasan berkontrak dan prinsip keseketikaan, serta perlunya perlindungan konsumen sebagai pihak yang lemah dalam perjanjian baku dalam pengiriman barang oleh TIKI. Untuk itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut, guna mengetahui hal-

hal tersebut sudah diterapkan dalam perjanjian pengiriman barang yang dimaksud.

2. Kerangka Teoritis

a. Hukum perjanjian

1). Pengertian perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber dari hukum perikatan. Berdasarkan ketentuan pasal 1233 KUHPerdara disebutkan bahwa sumber dari perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perjanjian berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹³ Sedangkan menurut R. Wiryono Prodjodikoro perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.¹⁴

¹³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, Cet XX, 2000) hlm. 1

¹⁴ R. Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, Cetakan VIII, 2000) hlm. 4.

2). Syarat-syarat sahnya perjanjian

Perjanjian dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu dalam hal ini adalah Pasal 1320 KUHPerdara, yang menentukan bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian adalah:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal

Keempat syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu *Pertama* merupakan syarat subjektif, yaitu suatu syarat yang menyangkut pada subjek-subjek perjanjian itu, atau dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh subjek yang membuat perjanjian, yang meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan mereka untuk membuat perjanjian itu. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif akan membawa akibat dapat dibatalkan oleh para pihak yang merasa dirugikan (*veitigbaar*). Artinya selama pihak yang dirugikan tidak mengajukan gugatan pembatalan, maka perjanjian yang dibuat tetap berlaku dan mengikat para pihak. *Kedua* merupakan syarat objektif, yaitu syarat yang menyangkut objek perjanjian, yaitu hal tertentu dan sebab yang halal. Apabila syarat

objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, dengan kata lain perjanjian tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada (*neitigbaar*).

3). Asas-asas perjanjian

a) Asas konsensualisme

Asas ini dikenal dengan asas terjadinya perjanjian. Dengan asas ini maka suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak dalam perjanjian tersebut. Asas konsensualisme yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri dan kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu akan dipenuhi. Tidak dipenuhinya syarat konsensualisme dalam perjanjian menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat subjektif.

b) Asas pacta sunt servanda

Asas ini berkenaan dengan asas berlakunya kontrak. Maksudnya bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah, mengikat bagi mereka yang membuatnya. Jadi para pihak harus menghormati kontrak tersebut sebagaimana menghormati undang-undang. Apabila para pihak tidak melaksanakan kontrak akan mempunyai akibat seperti apabila mereka tidak melaksanakan undang-undang, yaitu adanya sanksi tertentu.

c) Asas itikad baik

Artinya bahwa setiap perjanjian harus sesuai dengan norma kepatutan, kesusilaan dan kejujuran, agar sesuai dengan tuntutan keadilan. Pada waktu melaksanakan kontrak harus diingat pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dinyatakan dengan tegas dalam kontrak, tetapi juga harus diperhatikan, undang-undang, kebiasaan dan kepatutan. Hal ini dipertegas lagi dengan Pasal 1347 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukan dalam persetujuan, meskipun tidak tegas dinyatakan.

d. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang mengatakan bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan juga bebas untuk membuat bentuk, macam, isi perjanjian. Hal itu tercermin berdasarkan Pasal Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menentukan "suatu perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Asas kebebasan berkontrak bukanlah asas yang bebas mutlak dan tanpa pembatasan, dalam KUHPerdara pembatasan tersebut terdapat dalam Pasal 1332 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa yang menyangkut barang-barang yang bernilai ekonomis, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya. Dari Pasal 1320

KUHPerdata ayat (4) jo Pasal 1337 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa asalkan bukan mengenai kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.

e. Asas Keseimbangan

Secara umum asas keseimbangan dapat diartikan sebagai keseimbangan posisi para pihak dalam kontrak. Oleh karena itu, dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak diperlukan intervensi otoritas tertentu (pemerintah). Beranjak dari pemikiran tersebut di atas, maka pemahaman terhadap daya kerja asas keseimbangan yang menekankan keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak terasa dominan dalam kaitannya dengan kontrak konsumen. Hal ini didasari pemikiran bahwa dalam perspektif perlindungan konsumen terdapat ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Hubungan konsumen-produsen diasumsikan hubungan sub-ordinat, sehingga konsumen berada pada posisi lemah dalam proses pembentukan kehendak kontraktualnya. Hubungan sub-ordinat, posisi tawar yang lemah, dominasi produsen serta beberapa kondisi lain diasumsikan terdapat ketidakseimbangan dalam hubungan para pihak.¹⁵

Berdasarkan pertimbangan di atas, konsumen perlu diberdayakan dan diseimbangkan posisi tawarnya. Dalam konteks

¹⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil* (Surabaya: LaksBang Mediatama, 2008) Hlm. 66.

ini asas keseimbangan bermakna “*equal-equilibrium*” akan bekerja memberikan keseimbangan manakala posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendak menjadi tidak bebas. Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi tawar para pihak seimbang (*equal*) dalam menentukan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya dalam rangka menyeimbangkan posisi para pihak, intervensi dari otoritas negara (pemerintah) sangat kuat.¹⁶

b. Perjanjian Baku

1) Pengertian dan karakteristik perjanjian baku

Perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu. Jadi perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Pihak lawan dari yang menyusun perjanjian yang umumnya disebut *adherent*, berhadapan dengan yang menyusun perjanjian, tidak mempunyai pilihan kecuali menerima atau menolak.¹⁷

Perjanjian baku merupakan ketentuan kontrak yang dipersiapkan terlebih dahulu untuk dipakai secara umum dan penggunaan berulang-ulang oleh salah satu pihak tanpa adanya negosiasi dengan pihak yang lainnya. Perjanjian baku dapat berbentuk

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 66-67.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni 1994) hlm. 47.

dokumen terpisah atau dalam dokumen perjanjian itu sendiri, dan dicetak menggunakan komputer antara pihak itu sendiri. Dalam perjanjian baku, tanpa kesediaan untuk memakai perjanjian baku, perjanjian baku yang diusulkan oleh satu pihak akan mengikat pihak lain dengan adanya penerimaan. Perjanjian baku itu mengikat ketika ditandatangani.¹⁸

Berdasarkan pengertian mengenai perjanjian baku di atas maka dapat diketahui bahwa karakteristik perjanjian baku adalah:

- a) Bentuk perjanjian tertulis;
- b) Format perjanjian distandarisasikan;
- c) Syarat-syarat perjanjian ditentukan sepihak;
- d) Pihak lainnya hanya dapat menerima atau menolak;
- e) Selalu menguntungkan pihak yang membuatnya (pengusaha)

2) Legalitas perjanjian baku

Dalam perjanjian baku telah ditentukan klausula-klausulanya oleh salah satu pihak. Persoalannya kini, bagaimanakah dengan adanya berbagai klausul-klausul tersebut, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat. Mengenai hal ini terdapat beberapa pendapat mengenai dasar ikatan perjanjian baku.

Sluijter mengatakan bahwa perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha adalah seperti pembentuk undang-

¹⁸ Munir Fuady, *Op.Cit.* hlm. 92.

undang swasta (*legio particuliere wetgever*).¹⁹ Sedangkan Pitlo mengatakannya perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*).

Stein, mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en trouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju apa isi perjanjian tersebut.²⁰

Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa perjanjian baku bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, terlebih lagi ditinjau dari asas-asas dalam sistem hukum nasional, di mana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang didahulukan.²¹

Sutan Remy Sjahdeniny menyatakan bahwa keabsahan berlakunya perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.* hlm. 77.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu oleh masyarakat.²²

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas penulis menyetujui bahwasannya perjanjian baku mengikat dan sah sebagaimana perjanjian lain pada umumnya, hanya saja terdapat pengecualian terhadap perjanjian ataupun klausul yang isinya berupa pengalihan tanggung jawab. Tidak dapat dipungkiri bahwa perjanjian baku merupakan suatu bentuk perjanjian yang memang dibutuhkan dalam efektifitas dunia bisnis yang memiliki karakteristik yang khas bila dibandingkan dengan bentuk perjanjian lainnya, terutama pada proses terjadinya perjanjian di mana perjanjian dibuat secara sepihak dan pihak lainnya hanya memiliki pilihan menerima atau menolak perjanjian tersebut (*take it or leave it*). Maka dengan demikian selama perjanjian tersebut tidak melanggar peraturan perundangan, kesusilaan maupun ketertiban umum maka kekuatan mengikatnya perjanjian baku adalah sama halnya dengan bentuk perjanjian lain pada umumnya.

3) Klausula eksonerasi dalam perjanjian baku

Fenomena kemunculan perjanjian baku dari awal mulanya sudah memancing polemik mengenai eksistensinya. Dalam berbagai model perjanjian baku, pada umumnya bersifat adhesi (*adhesive contract*) yang disebabkan terdapatnya *exoneratie* dan *eksempctie*. Artinya

²² *ibid.* hlm. 79

perjanjian tersebut terkesan *taken for granted*. Dalam pola ini hanya ada satu alternatif pilihan, yaitu *take it or leave it*.²³

Exoneratie atau *eksempcion* merupakan klausul-klausul yang biasanya terdapat dalam perjanjian baku dan dinilai sebagai klausul yang memberatkan salah satu pihak. Klausul eksepsi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.²⁴

Pada dasarnya dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK memang telah mengatur klausula eksonerasi ini, namun sebenarnya dalam Pasal 1493-1512 KUHPerdara telah terlebih dahulu mengaturnya, yang pada intinya ketentuan tersebut berisikan bahwa para pihak berhak untuk merundingkan tentang sejauh mana pertanggung jawaban masing-masing dalam suatu perjanjian. Artinya bahwa pengalihan tanggung jawab sebenarnya diperbolehkan selama terdapat perundingan atau kesepakatan di antara para pihak.

Namun demikian, pada perjanjian baku yang selama ini terjadi, pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha tidak didasarkan atas perundingan, namun lebih ke arah penentuan dari salah satu pihak, yang tentunya akan lebih menguntungkan atau meringankan bahkan

²³ Ahmadi Miru dan Sutraman Yodo, *Hukum Perlindungan konsumen*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004). hlm. 19.

²⁴ Sutan Remy Sjahdeniny, *op.cit.* hlm 84.

menghapuskan beban-beban atau kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi kewajibannya (klausul eksensorasi).

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengaturan agar tercipta keharmonisan di antara para pihak yang diikat melalui perjanjian baku, khususnya yang terdapat klausula eksonerasi. Dalam hal ini UUPK telah mengaturnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a mengenai pelarangan atas klausula baku yang isinya pengalihan tanggung jawab sepihak dan merugikan pihak lain.

d. Hukum Perlindungan Konsumen

1) Pengertian dan batasan hukum perlindungan konsumen

Dari segi istilah, dalam berbagai literatur ditemukan dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Kedua istilah ini seringkali disamaartikan, namun ada pula yang membedakannya mengenai penekanan luas lingkupnya adalah beda satu sama lain.²⁵

UUPK sendiri berjudul Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan bukan Undang-undang tentang konsumen. Dalam Pasal 1 UUPK diketahui bahwa pengertian yang berbeda antara konsumen dan perlindungan konsumen. Konsumen diartikan sebagai “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan”.

²⁵ N.H.T. Siahaan. *Hukum Konsumen “Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. (Jakarta Panta Rei. 2005).hlm. 30.

Sedangkan perlindungan konsumen didefinisikan sebagai “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

2) Asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen

Berkaitan dengan dasar pemikiran pada konsiderans UUPK, terdapat sejumlah asas yang terkandung di dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Asas-asas tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 2 UUPK yang berbunyi “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Kemudian dalam penjelasan Pasal 2 UUPK disebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a) Asas manfaat dimaksudkan mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.
- d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Selanjutnya tujuan perlindungan konsumen dapat dikemukakan dalam Pasal 3 UUPK, yaitu:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

3) Subjek dan Objek Hukum Perlindungan Konsumen

a) Subjek Hukum Perlindungan Konsumen

i. Konsumen

Dalam Pasal 1 angka (2) UUPK mendefinisikan konsumen sebagai "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa konsumen adalah setiap orang yang menggunakan/pemakai barang dan/atau jasa.

ii. Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUPK yaitu “setiap orang perseorangan atau bada usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan huku yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak konsumen.

b) Objek Hukum Perlindungan Konsumen

UUPK tidak hanya memberikan perlindungan terhadap subjek hukum perlindungan konsumen, tetapi juga terhadap objek hukumnya, yaitu berupa produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen berkenaan dengan produk yang dipakai yang meliputi produksi, pemasaran hingga sampai produk tersebut sampai kepada tangan konsumen untuk digunakan.²⁶

Produk sebagai objek hukum perlindungan konsumen dapat berupa barang dan jasa. Barang adalah setiap benda baik

²⁶ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007). hlm. 68

berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.²⁷ Sedangkan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu berupa penelitian hukum kepustakaan.²⁹ Pendekatan normatif di sini digunakan untuk mengkaji dokumen-dokumen perjanjian yang berbentuk baku dalam pengiriman barang pada TIKI dengan menggunakan tolak ukur asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, maupun asas itikad baik dan kepatutan serta ketentuan normatif dalam UUPK, yang dapat disimpulkan dari pasal-pasal perjanjian tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang akan diteliti³⁰.

²⁷ Pasal 1 angka (3) UUPK

²⁸ Pasal 1 angka (5) UUPK

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 23

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm 10.

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini bertujuan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai keberadaan perjanjian baku dalam perjanjian pengiriman barang serta permasalahannya dan menganalisisnya sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak bersifat primer, artinya data ini tidak diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya).³¹ Data sekunder tersebut bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.³² Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen perjanjian pengiriman barang pada TIKI dalam bentuk baku, peraturan-peraturan hukum yang terkait, tulisan ilmiah/hasil-hasil penelitian, dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan dan kajian dokumen yaitu data yang dibutuhkan diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan guna mendapat landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, tulisan-tulisan para ahli/pihak-pihak lain yang berwenang untuk memperoleh

³¹ *Ibid.* hlm. 51

³² *Ibid.* hlm. 10

informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

5. Teknis Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode analisa deskriptif dengan teknik deduksi. Teknik deduksi digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya sekunder yang yang di[eroleh melalui kejian kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan yang selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik editing yaitu memeriksa data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil editing kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan teori dan konsep yang hasilnya dideskripsikan secara kualitatif kemudian diambil suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Tujuan penyajian sistematika ini adalah untuk memudahkan para pembaca memahami dan memperoleh gambaran apa yang akan disajikan, sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II memuat tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang Perjanjian baku dan tinjauan umum mengenai perlindungan konsumen.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III memuat hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi keberadaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pengiriman barang dengan menggunakan jasa pengiriman TIKI, klausula baku yang digunakan dalam perjanjian pengiriman barang tersebut apakah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab IV merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di dalam masing-masing bab sebelumnya. Tersusun atas kesimpulan dan saran.